



SUWANDI & ASSOCIATES  
LAW OFFICE

Jakarta, 4 Maret 2021

Nomor : 040/PKPU-BOSS/S&A/III/2021

Kepada Yth.:

**PT. BANGUN OLAHSARANA SUKSES**

Wisma 77 Tower 1 Lantai 8

Jalan Letjen S Parman Kav 77

Jakarta Barat 11410

**Perihal : Pemberitahuan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tertanggal 16 Februari 2021**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Penanganan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Debitor a.n. PT. Bangun Olahsarana Sukses di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregister dengan Nomor : 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., maka perkenankan kami, **SUWANDI, SH.**, Advokat pada **Law Office SUWANDI & ASSOCIATES**, berkantor di Gedung Menara Karya Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2, Jakarta 12950, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 Februari 2021, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengesahkan (homologasi) Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Februari 2021, yang telah ditandatangani oleh Debitor/Termohon PKPU dan Para Kreditornya.
2. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, kami telah menerima Relas Pemberitahuan dari Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1.1243.Ht.03.III.2021.03.Kas.IY. tanggal 01 Maret 2021, Perihal : Pemberitahuan Dan Penyampaian Salinan Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Akta Nomor : 08 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor : 185/Pdt.Sus-

PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Adapun melalui surat tersebut Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan bahwa PT. Max Extraction Solutions Asia telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 Februari 2021, yang ditujukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Adapun dalil-dalil yang disampaikan oleh PT. Max Extraction Solutions Asia dalam Memori Kasasi tertanggal 23 Februari 2021 tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - 1) Bahwa dalam proses PKPU tagihan yang diajukan oleh PT. Max Extraction Solutions Asia sebesar Rp. 95.090.210.782,- (*sembilan puluh lima miliar sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua Rupiah*), di mana tagihan tersebut tidak diakui oleh PT. Bangun Olahsarana Sukses dan menyatakan bahwa tagihan yang diajukan oleh PT. Max Extraction Solutions Asia telah lunas.
  - 2) Bahwa selanjutnya setelah dilaksanakan verifikasi lanjutan Tim Pengurus telah mengambil sikap untuk mengakui sebagian tagihan PT. Max Extraction Solutions Asia sebesar Rp. 68.265.269.682,- (*enam puluh delapan miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua Rupiah*).
  - 3) Bahwa PT. Max Extraction Solutions Asia menyatakan dalam memori kasasi tersebut, bahwa PT. Bangun Olahsarana Sukses secara sepihak tidak mengakui tagihan PT. Max Extraction Solutions Asia yang telah diakui oleh Tim Pengurus tersebut dan telah dicatatkan dalam Daftar Piutang Tetap tertanggal 3 Februari 2021.
  - 4) Selanjutnya PT. Max Extraction Solutions Asia menyampaikan bahwa tindakan PT. Bangun Olahsarana Sukses yang tidak mengakui tagihan PT. Max Extraction Solutions Asia tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan UUK dan tidak memberikan keterangan yang jujur terkait dengan utangnya kepada PT. Max Extraction Solutions Asia.
  - 5) Selanjutnya PT. Max Extraction Solutions Asia juga mendalilkan bahwa **PERDAMAIAN YANG TELAH DISAHKAN MELALUI PUTUSAN A QUO PATUT DIDUGA DICAPAI DENGAN TIDAK JUJUR, DAN OLEH KARENANYA HARUS DIBATALKAN PENGESAHANNYA.**
  - 6) Bahwa PT. Max Extraction Solutions Asia juga telah menyampaikan beberapa surat keberatan atas Pengesahan Perdamaian tersebut, di mana keberatan yang diajukan

oleh PT. Max Extraction Solutions Asia pada intinya memohon kepada Majelis Hakim dan Hakim Pengawas agar dapat memeriksa keberatan dari PT. Max Extraction Solutions Asia sebelum dilakukan Pengesahan Perdamaian.

- 7) Bahwa PT. Max Extraction Solutions Asia juga menyampaikan bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena memberikan pertimbangan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, di mana judex factie tidak mempertimbangkan seluruh keberatan hukum yang disampaikan oleh PT. Max Extraction Solutions Asia.
4. Bahwa sehubungan dengan adanya upaya hukum kasasi yang diajukan oleh PT. Max Extraction Solutions Asia tersebut, maka Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 Februari 2021 belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, skema penyelesaian sebagaimana yang tertuang dalam Proposal Rencana Perdamaian tertanggal 1 Februari 2021 dan telah dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Februari 2021 yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru dapat dilaksanakan oleh PT. Bangun Olahsarana Sukses apabila telah terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 Februari 2021.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Law Office SUWANDI & ASSOCIATES**



**SUWANDI, SH.**